

PERATURAN DAERAH

NOMOR 15 TAHUN 2000

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

**(LD. TH. 2000 NOMOR 8 SERI C)
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 15 TAHUN 2000**

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Untuk melaksanakan Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka perlu menetapkan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- b. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a, maka kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu dituangkan dalam suatu peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya.
2. Undang-undang nonor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnis Penyusunan Peraturan PerUndang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemeritnahan dan Rancangan Keputusan Presiden.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
2. Desa adalah, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten Mojokerto.

3. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah, Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
6. Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomortahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa.
7. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala seksi dan Kepala Dusun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB-Desa adalah Rencana operasional tahunan dari pada program umum Pemerintah dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan POLRI yang terpilih menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun, Tentang kedudukan kepegawaiannya diperlakukan sesuai peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 4

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun diberikan penghasilan tetap setiap bulan berupa gaji atau berupa tanah ganjaran/bengkok yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 5

Bagi Desa yang belum mampu melaksanakan ketentuan pasal 4. dapat dibantu oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kemampuan anggaran.

Pasal 6

Pegawai Negeri Sipil, TNI dan POLRI yang menjadi Kepala Desa atau menjadi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, diberikan penghasilan pokok setiap bulannya yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dibebankan kepada APB-Desa.

Pasal 7

Selain penghasilan tetap yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 6, Kepala Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun, dapat diberikan tunjangan lainnya dengan pertimbangan BPD serta kemampuan anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Pasal 8

Kenaikan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun dapat dipertimbangkan disesuaikan dengan kemampuan APB-Desa.

Pasal 9

Untuk pengurusan keuangan Desa, Kepala Desa dapat mengangkat Kepala Urusan Keuangan atau dari salah satu Perangkat Desa lainnya yang dipandang mampu selain Sekretaris Desa sebagai Bendaharawan Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 10

- (1) Bendaharawan Desa wajib membuka Rekening di Bank Pemerintah atau Kantor Pos terdekat untuk menyimpan uang dari Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- (2) Bendaharawan Desa diwajibkan membuat catatan keuangan dan melaporkannya kepada Kepala Desa setiap akhir bulan.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB V

KETENTUAN UMUM

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Disahkan di Mojokerto pada tanggal 24 Mei 2000

Bupati Mojokerto

H. Machmoed Ibnoe Zain

Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 10 Juni 2000

Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto

Iswanto.

Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2000 Nomor 8 Seri C

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 15 TAHUN 2000
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

PENJELASAN UMUM;

Dasar Pemikiran:

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 28 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2000 Tentang Pedoman Umum mengenai Desa dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mojokerto NomorTahun 2000 Tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto, maka perlu ditetapkan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Penjelasan Pasal Demi Pasal.

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas

Bupati Mojokerto:

H. Machmoed Ibnoe Zain